



## UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

### *(Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perspective)*

Vincensia Esti P. S<sup>1</sup>, Serlly Waileruny<sup>2</sup>, Rizky P. P. Karo Karo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, vincensia.sari@uph.edu,  
+628156865117

<sup>2</sup> Staf Legal pada LKBH Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, serlly.waileruny@uph.edu,  
+6282238362024

<sup>3</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu,  
+6282134761955

**ABSTRAK.** Pandemi yang melanda seluruh dunia membawa banyak perubahan, kebiasaan bekerja di luar rumah, belajar di sekolah, kampus, berubah menjadi bekerja dan belajar dari rumah, serta pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlangsung terus menerus, menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah peningkatan jumlah perceraian. Tujuan utama dari perkawinan dimana untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing menjadi terabaikan. Perceraian bukanlah akhir penyelesaian dari permasalahan dalam perkawinan, karena dengan terjadinya perceraian masih menyisakan masalah misalnya tekanan psikologis bagi suami, istri, terutama anak-anak. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya perceraian di Indonesia berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat. Penulis sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian kemudian dijelaskan secara deskriptif, dimana pencegahan perceraian bukan merupakan tanggung jawab suami istri belaka, melainkan juga dibutuhkan peran serta pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Menjemput Indonesia maju dimulai dari ketahanan keluarga yang kuat sehingga menghasilkan ketahanan nasional yang kuat.

Kata Kunci: Perceraian, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, keadilan bermartabat, Pancasila.

**ABSTRACT.** *The global pandemic brings many changes, habits of working outdoors, studies in schools, colleges, turned to work and learning from home, as well as large-scale social restrictions and restrictions on community activities that continue, create new problems, one of which is the increasing number of divorces. The primary purpose of marriage in which to establish a happy, eternal family based on each other's religion and beliefs is abandoned. Divorce is not the final solution to marital problems, for divorce still leaves such problems as psychological stress for husband, wife, and children in particular. As for what the purpose of this writing is to analyze the factors that are the cause of divorce, as well as the efforts that can be made to prevent further divorce in Indonesia from a dignified perspective on the theory of justice. The author himself used normative-research methods by using secondary data through literature studies. Studies have been described in a descriptive way that the prevention of divorce is not only a husband and wife's responsibility but also requires the participation of governments and active community participation. Indonesia starts with strong family resilience, resulting in strong national resilience.*

*Keywords: Divorce, unemployment, domestic violence, dignified justice, Pancasila.*



## PENDAHULUAN

Sejak *World Health Organization* (WHO) menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai sektor kehidupan turut terpengaruh. Sejak saat itu, masyarakat dunia dan Indonesia secara khususnya diperhadapkan dengan perubahan yang besar-besaran. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat, salah satunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adapun tujuan dari PSBB ini adalah untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam wilayah tertentu yang diduga terinfeksi COVID-19.

Kegiatan-kegiatan yang dibatasi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah antara lain; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Akibat PSBB, pembelajaran yang dulunya dilakukan secara *offline* dimana dosen atau guru berdiri secara langsung di depan murid dan mahasiswa tergantikan dengan pembelajaran secara *online* dengan berbagai sarannya, berbagai tempat perbelanjaan ditutup, serta kantor-kantor pun harus menetapkan kebijakan *work from home* (WFH). Pada sektor ekonomi, pemerintah harus menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mempertahankan perekonomian negara, disisi lain banyak pelaku ekonomi yang terpaksa menggulung tikar karna tidak sanggup lagi bertahan selama pandemi. Menurut data Badan Pusat Statistik, presentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 dengan 0,56% peningkatan pada periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, mulai dari lingkup terkecil yakni sebuah rumah tangga atau keluarga sampai pada lingkup yang lebih luas. Rumah tangga yang harmonis berdampak positif pada ketahanan nasional. Payung hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena pada masa pandemi *COVID-19* juga membawa dampak negatif bagi perkawinan. Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan maka akan mengarah ke tingkat perceraian. Apabila suami istri telah memiliki anak dan memutuskan bercerai, maka perceraian tersebut akan membawa dampak negatif juga untuk tumbuh kembang anak. *COVID-19* juga membuat orang menjadi pengangguran, pengangguran berdampak pada ekonomi, dan jika tidak dibicarakan secara kekeluargaan oleh suami/istri maka akan berpotensi pada pertengkaran, potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian. Pengangguran juga menjadi masalah dalam gatra ekonomi.

Karantina menjadikan angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat, disebabkan oleh karena banyaknya perempuan yang melakukan isolasi atau terpaksa terisolasi dengan pelaku tindak kejahatan tersebut. Bukan hanya kekerasan secara fisik yang mungkin saja dialami oleh perempuan disisi lain, kekerasan verbal atau non



fisik juga dapat terjadi. Keadaan yang terisolasi mampu menyebabkan seseorang mengalami depresi kecemasan atau gangguan kesehatan mental lainnya (Theresia Vania, dkk. 2020). Efek domino dari kekerasan dalam rumah tangga secara khusus bagi perempuan dapat terlihat dari peningkatan angka perceraian di beberapa daerah di Indonesia.

Selama tahun 2020, Mahkamah Agung telah memutuskan sebanyak 377,416 kasus perceraian, untuk kasus yang masuk pada tahun 2020 sendiri sebanyak 346,850 kasus (Mahkamah Agung, 2020). Berdasarkan data per Januari 2021, Pengadilan Agama Soreang, Jawa Barat menerima perkara cerai gugat sebanyak 739 perkara, cerai talak sebanyak 182 perkara, perkara hak asuh anak 1 perkara (Pengadilan Agama Soerang, 2021). Peningkatan kasus perceraian bukanlah sebuah hal yang dapat dianggap enteng. Perceraian bukan hanya membawa dampak bagi suami, istri, dan anak-anak juga membawa dampak bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, karena perkawinan merupakan sendi dasar dari suatu bangsa, perkawinan dapat merusak gatra sosial, budaya dalam ketahanan nasional dan tidak mencirikan nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi musyawarah apabila terjadi suatu sengketa, serta tidak bercirikan teori keadilan bermartabat, teori hukum yang bertujuan untuk memanusiaikan manusia. Oleh karena itu, rumusan masalah yang Penulis angkat adalah pertama, apa faktor utama penyebab perceraian di masa pandemi *covid- 19*? Kedua, bagaimana upaya pencegahan perceraian di masa pandemi *covid-19*?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam proses penulisan artikel. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia berupa tulisan-tulisan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan oleh karena penelitian ini berfokus pada bagaimana menelaah peraturan-peraturan dan bahan hukum lainnya (Bungin, 2005). *The normative research methodology is research on principles, doctrines or legal concepts. normative legal research fully uses secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary* (Agus Budianto, 2020). Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan penggunaan format deskriptif yakni memperjelas, meringkas kondisi, situasi tertentu ataupun variabel yang muncul di masyarakat dengan menjadikannya sebagai objek penelitian penulis (Soekanto, 2004).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Perceraian di Masa Pandemi COVID-19**

Perceraian sendiri berasal dari kata dasar cerai yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri (KBBI). Berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan 1974, perceraian juga merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan 1974 menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat putus oleh karena 3 (tiga) hal antara lain; (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas Keputusan Pengadilan. Khususnya mengenai perceraian, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan tidak mampu mendamaikan kedua



belah pihak. Perceraian harus disertai alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (PP Perkawinan), yaitu: a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antarasuami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi warga negara Indonesia yang beragama muslim, pengaturan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara khusus dalam Pasal 113 sampai Pasal 148 KHI. Sebuah perkawinan sendiri dapat diputuskan karena adanya, (1) Kematian; (2) Perceraian; (3) Putusan Pengadilan, dimana oleh karena perceraian hanya dapat terjadi oleh karena talak atau berdasarkan adanya gugatan perceraian. Perceraian pun sendiri hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, perceraian sendiri dapat terjadi karena alasan-alasan berikut; a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah


satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar talak talak; h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

UU Perkawinan telah secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal, maka pasal 1 UU Perkawinan bahwa, bahagia perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting, dimana termasuk didalamnya adalah keluarga yang bahagia rapat hubungan keturunan, serta pemeliharaan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Bukan hanya itu, jika dilihat secara keseluruhan, maka UU Perkawinan mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya sebuah perceraian, dalam keadaan memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan yang jelas dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan bahwa pada hakikatnya hak dan kedudukan istri adalah sama dalam rumah tangga




juga dalam kehidupan masyarakat, juga berkewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lain.


Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tak ada gading yang tak retak, sama halnya juga dengan hubungan sebuah perkawinan, terkadang terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul diantara kehidupan suami dan istri, dan bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa memang permasalahan ini yang akhirnya membawa ke permasalahan lain, yaitu perceraian. Secara khusus untuk tahun 2020, walaupun masyarakat terjebak dan diperhadapkan dengan ganasnya pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun tingkat perceraian terus meningkat pada beberapa pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, beberapa diantaranya adalah Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Salatiga dan Pengadilan Negeri Medan.



Gambar 1. Grafik jumlah Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bogor (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bogor, 2020)



Gambar 2. Grafik jumlah Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Salatiga (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Salatiga, 2020)



Gambar 3. Grafik Jumlah Perkara Perceraian Pada Pengadilan Negeri Medan sampai Agustus 2020 (Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan, 2020)



Berdasarkan gambar no. 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa tingkat perkara yang terdaftar dan diproses oleh Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Salatiga serta Pengadilan Negeri Medan terus meningkat bahkan setelah selesainya PSBB, dan menunjukkan bahwa pandemi ataupun PSBB itu sendiri dapat menjadi keadaan yang memicu terjadinya perceraian. Apalagi dengan pandemi yang melanda ini, banyak orang yang kemudian dipecah, banyak kegiatan yang juga harus dilakukan dari rumah, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan pada grafik untuk Pengadilan Negeri Medan, jumlah kasus yang masuk sampai dengan pertengahan tahun dapat hampir menyamai jumlah kasus pada tahun 2019 dan 2018.

Berikut adalah 2 (dua) faktor yang muncul dan menjadi alasan paling utama selama masa pandemi dan menjadi penyebab kuat terjadinya perceraian,

#### 1. Pengangguran

Peningkatan pasien yang positif dan terjangkit virus corona menyebabkan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan, salah satu diantaranya adalah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB. Oleh karena itu, mau tidak mau perusahaan harus membatasi diri serta meliburkan tempat kerja untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena kebijakan ini, berbagai usaha di sektor ekonomi menghadapi kerugian yang cukup besar, dampak yang paling terasa pada sektor ekonomi adalah perusahaan-perusahaan yang kalah bersaing harus gulung tikar dan menutup usaha mereka, tentunya hal ini secara langsung meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Data terbaru rilis

Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus sebanyak 138,22 juta orang, terjadi peningkatan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Kenaikan jumlah angkatan kerja juga sejalan dengan naiknya data tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2020 dimana sebesar 7,07 persen dan mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 1,84 persen. Selanjutnya, dari sumber yang sama, diketahui bahwa terdapat 29,12 juta orang atau (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,76 juta orang, tidak bekerja karena pandemi sebesar 1,77 juta orang, dan penduduk yang bekerja dan mengalami pengurangan jam kerja karna COVID-19 sebesar 24,03 juta orang. Warga DKI Jakarta sebagai warga yang tinggal di Ibukota Negara pun tidak luput dari imbas pengangguran oleh karena pandemi COVID-19. Terjadi kenaikan pada tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta, dimana pada Agustus 2020 terdapat 572.780 orang atau setara dengan 10,95%, sementara jika dibandingkan dengan Agustus 2019 pengangguran pada Provinsi DKI Jakarta naik 4,41 persen atau bertambah 233.378 orang. Kenaikan yang cukup drastis ini sendiri ditenggarai oleh COVID-19. Banyak perusahaan yang terdampak yang harus memecat ribuan pegawainya, disisi lain pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga turut memberi andil. Selama berjalannya pandemi, setidaknya- tidaknya sampai dengan Agustus 2020, untuk sektor formal sendiri sudah kehilangan 453,295 pekerja, tetapi hanya 259.597 pekerja mampu diserap oleh sektor informal. Akibatnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan. Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.



2. Kekerasan dalam Rumah Tangga Payung hukum yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU P KDRT). Terminologi kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU P KDRT membagi menjadi 5 (lima) jenis KDRT. Pertama, kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit; Kedua, kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, penderitaan psikis berat pada seseorang; Ketiga, kekerasan seksual, perbuatan yang meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; keempat, penelantaran rumah tangga, padahal menurut hukum, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut.

Menurut Velliana Tanaya, dkk bahwa penyebab terjadinya KDRT adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada kasih dan saling menghormati antara suami, istri, dan anak. Kasih dan saling menghormati adalah landasan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika amarah tidak dapat dikontrol, suami dapat memukul istri baik;

kedua, faktor minuman alkohol; ketiga, faktor kalah judi dan banyak utang. KDRT adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (penjara dalam waktu tertentu dan/atau denda). Faktor penyebab KDRT adalah faktor kemiskinan, pengganguran, minuman beralkohol, judi, dan tidak ada kasih dalam pernikahan (Velliana Tanaya, 2019). KDRT merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Hukum Pidana sebagai sebuah instrumen hukum

berperan menjalankan fungsi negara, yaitu menciptakan tertib sosial, serta menjamin kehidupan yang aman dan nyaman dari setiap warga negaranya (Jamin Ginting, 2020).

Selama masa pandemi berlangsung, terjadi peningkatan terhadap kekerasan perempuan secara khusus dalam rumah tangga dan kejahatan berbasis gender lainnya. Setidaknya terdapat 110 kasus yang telah dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB. Pada survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap 2.285 responden pada 34 provinsi, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dan turut memengaruhi naiknya angka KDRT yang terjadi selama pandemi, antara lain; a) Perubahan beban kerja perempuan dalam rumah tangga dan pengasuhan oleh karena adanya pemberlakuan peran gender selama pandemi; b) Adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari seorang perempuan; c) Pekerjaan domestik bertambah sebanyak dua kali lipat oleh karena tugas tambahan dan pendampingan anak di rumah; d) Setidak-tidaknya satu dari tiga responden menyatakan bahwa oleh karena beban kerja yang bertambah menimbulkan stress yang berkepanjangan; e) Adanya dominasi kekerasan secara psikologis dan ekonomi selama pandemi berlangsung; f) Bertambahnya pengeluaran sehari-hari menjadi alasan atau peluang



bertambah tingginya tingkat kekerasan baik secara fisik ataupun seksual; dan g) Korban memilih diam dan hanya melaporkan saudara dan kerabat (Susiana, 2020).

## 2. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Teori keadilan bermartabat memiliki asal usul dari proses tarik menarik *Lex Eterna* sebagai arus atas dan *Volkgeist* sebagai arus bawah, dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan dari teori ini adalah bahwa hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, ataupun hukum dan praktik hukum serta berdialektika secara sistemik (Teguh Prasetyo, 2015).

Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem, berlandaskan Pancasila, bekerja mencapai tujuan yakni keadilan yang bermartabat, keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong*. Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki susunan atau cakupan yakni dilihat dari susunan atau ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum di tempat yang pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum. Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Dan keempat, adalah hukum pada dan praktik hukum (Teguh Prasetyo, 2015).

## 3. Upaya Pencegahan Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19

Sistem hukum adalah suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem

tersendiri pula (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003). Menurut Lawrence Meir Friedman menjabarkan hukum sebagai sebuah sistem yang terbentuk atas 3 aspek yang saling mempengaruhi antara yang 1 dengan yang lain, yaitu:

- a. Struktur Hukum, berbicara mengenai sistem yang menjadi titik penentu apakah hukum atau peraturan itu dapat berjalan dengan baik. Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa struktur hukum meliputi; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana Lapas). Adagium yang menyatakan, *fiat justitia et pereat mundus*, tidak dapat terlaksana dengan baik jika aparat penegak hukum tidak memiliki kredibilitas, kompeten dan independensi yang tinggi. Hal ini mengandung arti bahwa sebagus apapun peraturan yang telah dibuat, akan menjadi sia-sia jika aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Substansi Hukum, adalah produk-produk hukum yang diciptakan oleh individu yang berada dalam sistem hukum yang mencakup aturan yang termuat dalam kitab perundang-undangan atau hukum yang hidup (*living law*). Sebagai negara penganut sistem *Civil Law System*, Indonesia menerapkan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana, “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sebagai bagian dari penganut sistem *Civil Law* atau sistem hukum Eropa Kontinental.



c. Budaya Hukum, merujuk kepada bagaimana individu merespons terhadap hukum yang berkaitan erat dengan seberapa tingginya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Jikalau kesadaran masyarakat terhadap hukum meningkat, maka dengan mudah akan tercipta sebuah budaya hukum yang baik, dimana kepatuhan masyarakat ini akan menjadi indikator berfungsinya hukum (Secsio, dkk, 2017).

Ketiga unsur yang telah dipaparkan diatas tidak dapat berjalan sendiri, melainkan sebagai sebuah kesatuan. Sistem hukum dapat dianalogikan sebagai sebuah pekerjaan mekanik, struktur hukum adalah mesin yang membantu berjalannya pekerjaan mekanik, substansi adalah apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut, budaya hukum atau kultur hukum adalah orang-orang yang memutuskan bagaimana penggunaan mesin itu. Kesenambungan ini haruslah berjalan secara berbarengan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang baik.

Selain pengenalan terhadap sistem hukum, perlu juga ada pendekatan kompetensi budaya atau *cultural competence approach* untuk lebih memahami upaya pencegahan yang paling tepat untuk diberikan sebagai stimulus penyelesaian permasalahan peningkatan perceraian selama masa pandemik COVID-19. *Cultural competence can be simply described as the ability to understand the needs and norms of populations different from one's own. In this definition cultural competence is: ... the ability to recognise the significance of culture in one's own life and in the lives of others; to come to know and respect diverse cultural backgrounds and characteristics through interaction with*

*individuals from diverse linguistic, cultural and socio-economic groups; and to fully integrate the culture of diverse groups into service work and institutions in order to enhance the lives* (Blackburn, 2015). Secara bebas pengertian di atas dapat diterjemahkan sebagai, "kompetensi budaya dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami kebutuhan dan norma populasi yang berbeda dari diri sendiri. Dalam definisi kompetensi budaya ini adalah: "Kemampuan untuk mengenali makna budaya dalam kehidupan seseorang sendiri dan dalam kehidupan orang lain; Untuk mengenal dan menghormati latar belakang budaya dan karakteristik yang beragam melalui interaksi dengan orang-orang dari berbagai bahasa, kelompok budaya dan sosial ekonomi; Dan untuk mengintegrasikan sepenuhnya budaya berbagai kelompok ke dalam pekerjaan pelayanan dan institusi untuk meningkatkan kehidupan."

Terdapat unsur-unsur pemersatu dalam sebuah *cultural competence*. Gopalkrishnan (2019) menjelaskan terdapat 3 (tiga) unsur utama, antara lain,

1. *Skill behavioural, related to interpersonal skills and organisational practice.*
2. *Knowledge cognitive, related to one's own culture, the other culture/s, intercultural dynamics.*
3. *Attitude (affective), related to sensitivity, openness, celebration.*

Astagra, hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung dengan memanfaatkan kekayaan alam. 8 unsur kehidupan nasional, astagra yakni: 1. Aspek Trigatra (kehidupan alamiah) yang terdiri dari: a. gatra letak dan kedudukan geografi, b. gatra keadaan dan kekayaan alam, c. gatra keadaan dan kemampuan penduduk; 2. Aspek Pancagatra (kehidupan sosial) yang terdiri dari:



a. ideologi; b. politik; c. ekonomi; d. Sosial budaya, dan e. pertahanan keamanan (Srijanti, dkk: 2011).

Perceraian bukanlah suatu hal yang dapat dianggap enteng semata, terdapat berbagai masalah yang dapat timbul sebagai akibat dari perceraian, salah satunya kepada psikologi anak yang menjadi korban perceraian. Secara garis besar, dampak perceraian akan terasa secara nyata oleh pihak yang bertengkar juga dalam hal ini adalah anak-anak. Bagi pihak yang bertengkar (dalam hal ini suami dan istri). Perceraian orang tua akan meninggalkan trauma tersendiri dalam kehidupan anaknya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang cerai akan lebih beresiko mengalami kekurangan kasih sayang dibandingkan anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang utuh. Perasaan-perasaan yang mungkin timbul dari dalam psikologis anak antara lain, kehilangan arti keluarga, kesepian, sedih yang mendalam, penyesalan serta hal yang lainnya (Ramdhani, Krisnani, 2019). Terhadap 2 (dua) faktor besar yang telah penulis paparkan diatas, perlu diberikan penanganan yang tepat dalam hal upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian.

Pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan gatra ekonomi, sosial dan budaya. Pengangguran sejak lama telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Indonesia, jumlah penduduk yang banyak tidak dibarengi dengan meluasnya lapangan pekerjaan. Pemerintah sendiri dalam menanggulangi pengangguran selama masa pandemi COVID-19 telah mengeluarkan berbagai stimulus keuangan, yaitu mengurangi dan memperingan pajak bagi para pengusaha guna mencegah terjadinya PHK. Selain memberikan stimulus bagi para pekerja, pemerintah juga telah berupaya untuk menyediakan insentif

pajak penghasilan, menyediakan program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK dan meningkatkan intensif pelatihan. Pemerintah juga elah memperluas kesempatan kerja dengan berbagai programnya antara lain, padat karya tunai, padat karya produktif, teapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM) serta kegiatan kewirausahaan lainnya. Namun menurut hemat penulis, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum secara 100% mencegah bertambahnya kasus perceraian di Indonesia. Upaya pencegahan adanya perceraian harus benar- benar kembali pada nilai-nilai luhur pancasila sesuai dengan inti dari teori keadilan bermartabat, serta tujuan utama perkawinan. Pendalaman pancasila sebagai dasar negara serta sumber segala sumber hukum di Indonesia harus lebih ditekankan lagi. Langkah- langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian antara lain,

1. Penghayatan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri, melainkan suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sahnya perkawinan di Indonesia didasarkan pada hukum agama atau kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Oleh karena itu, perlunya pendalaman pemahaman dan penghayatan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri, bukanlah sebagai kesepakatan biasa yang dapat dengan mudahnya diputuskan, akan tetapi perkawinan adalah kesepakatan yang melibatkan Tuhan. Hal ini menjadi awal benteng pencegah suatu perceraian. Hal ini pun sesuai dengan dengan



nilai dari butir pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan dijadikan sebagai dasar sebuah hubungan yang dibentuk dan dibina, sehingga ketika timbul permasalahan yang memicu keretakan dalam hubungan perkawinan yang dibentuk, maka jalan keluarnya adalah berdoa dan mencari Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.

## 2. Komitmen

### a. Komitmen Internal

Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Pasal 33 UU Perkawinan telah mengatur bahwa: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Negara dalam hal ini telah turut andil dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan mengatur tidak hanya hal-hal yang bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Apabila saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin merupakan suatu kewajiban maka harus diwujudkan oleh suami/istri. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sebaiknya terlebih dahulu diingatkan dengan tetap dengan sikap "memanusiakan manusia" dalam Bahasa Jawa "ngewongke" sesuai kutipan Teori Keadilan Bermartabat. Oleh karena itu sebaiknya tidak terburu-buru untuk melakukan gugatan cerai. Sejalan dengan kewajiban untuk mencintai satu dengan yang lain, pengamalan nilai Pancasila sila-2 dapat diterapkan. Pasangan suami-istri, dituntut untuk saling mencintai serta juga mengembangkan sikap saling tenggang

rasa dan tepa selira.

### b. Komitmen Eksternal

Selain diperlukannya komitmen intern yang bermuara pada hubungan pribadi suami istri itu sendiri terutama dalam hubungan yang bersifat batiniah, masih diperlukan komitmen ekstern sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Komitmen ekstern yang dimaksud adalah komitmen suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebagai bagian terkecil dalam sebuah masyarakat. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 30 UU Perkawinan 1974: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Oleh karena komitmen ekstern tersebut juga sangat penting. Apabila suami istri dapat lebih memahami bahwa dengan mewujudkan sikap saling mencintai, menghormati, setia, saling memberi bantuan lahir batin maka akan menjaga keutuhan bangsa. Perlu disadari bahwa dengan mewujudkan komitmen intern, maka hal ini berdampak besar terhadap terwujudnya komitmen ekstern. Penerapan komitmen ekstern pun sejalan dengan pengamalan Pancasila Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana sebagai pasangan suami istri, dituntut untuk saling memperlakukan satu dan yang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Disisi lain, pasangan suami istri yang telah masuk dalam bahtera rumah tangga juga dituntut untuk mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajibannya.

Pelaksanaan hal-hal diatas tidak akan dapat terlaksana dengan baik, jikalau semua pihak tidak menggunakan perannya dengan baik. Sebagai sebuah sistem hukum yang saling berkesinambungan, peran pemerintah sebagai bagian dari struktur hukum dan menghasilkan substansi hukum juga perlu ditingkatkan seiring



dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hukum. Dari ketua rukun tetangga sampai majelis hakim harus berperan aktif dalam upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Bukan hanya itu, peran pemuka agama sebagai orang yang dipercaya dan yang lebih sering didengar juga patut dikerahkan secara penuh untuk mencegah terjadinya perceraian. Pengamalan Pancasila sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga dapat dijadikan sebagai landasan adanya mediasi yang sehat antara kedua belah pihak sebelum bercerai. Mediasi tidak hanya dilakukan sebagai formalitas awal persidangan, tetapi langkah awal ketika muncul persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Perlu telinga yang mau mendengar antara kedua belah pihak serta hati yang terbuka untuk saling menerima. Peran ketua RT dan pemuka agama sebagai perwakilan dari pemerintah dapat ditingkatkan menjadi mediator untuk kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar sebelum akhirnya berakhir di meja hijau.

Pendekatan secara sistem hukum yang baik juga harus berjalan bersamaan dengan pendekatan kebudayaan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Unsur afektif yang melibatkan sikap seperti kepekaan, respek, dan keterbukaan terhadap perbedaan: pola pikir emosional ini membantu dalam hal membangun hubungan positif antara budaya. Unsur kognitif atau pembelajaran mengenai perbedaan budaya (atau kesamaan): premis adalah bahwa pengetahuan sebelumnya tentang perbedaan antarbudaya membantu dalam hal mengembangkan hubungan yang lebih baik dan menghindari kesalahpahaman lintas budaya. Unsur perilaku atau keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di seluruh kebudayaan: ini mungkin berkisar dari keterampilan lisan dan

non-verbal individu, dan keterampilan dalam bekerja dengan juru bahasa untuk keterampilan pembangunan masyarakat yang lebih luas atau bahkan keterampilan dalam pengembangan kebijakan.

Terhadap peningkatan jumlah perceraian jika tidak diselesaikan secara cepat, maka akan berembes kepada elemen-elemen ketahanan nasional. Mengapa penulis mengatakan hal tersebut? Keluarga sebagai lingkup terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sekolah pertama bagi anak-anak, penanaman ideologi bernegara yang benar serta nilai-nilai luhur dan mulia akan lebih gampang dipelajari oleh anak yang bertumbuh pada keluarga yang utuh, tentunya hal ini secara langsung berkaitan dengan gatra ideologi, dimana sejak dini anak telah belajar ideologi yang benar sehingga tidak gampang terpengaruh dengan ideologi yang salah. Lebih lanjut, perihal penguatan gatra ekonomi dan sosial budaya juga lebih mudah diajarkan dalam keluarga yang utuh, keluarga yang utuh dan penuh dengan kasih sayang menjadi tempat pembelajaran pertama anak tentang nilai gotong royong dan nilai kesetiakawanan, sehingga anak tidak mudah dipecah dan diadu domba.

Dalam hal menjemput Indonesia Maju 2045, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Budaya hukum atau tingkat kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan dalam hal ini terutama untuk ketahanan nasional. Peningkatan ketahanan nasional tidak terlepas dari ketahanan sebuah rumah tangga (keluarga) dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk terjadinya pandemi COVID-19. Ketahanan nasional dapat terus terjaga dengan memperkokoh ketahanan sebuah perkawinan, sebagai sendi dasar dari suatu bangsa. Keluarga berfungsi sebagai tempat persiapan pertama generasi masa depan Indonesia. Sebagai tempat asih, asah dan asuh



maka penguatan keluarga anti perceraian perlu digalakan sedari dini. Karena bukan tidak mungkin dalam keluarga yang utuh lahir calon potensi-potensi besar bangsa Indonesia yang akan duduk dalam pemerintahan dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Indonesia yang maju berasal dari ketahanan nasional yang kuat dan ketahanan keluarga yang kuat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan yang diperoleh yakni pertama, faktor utama penyebab perceraian di masa pandemi *covid-19* adalah faktor ekonomi. Ketahanan ekonomi, gatra ekonomi berhubungan erat dengan penggangguran di masa pandemi *covid-19*. Suami yang kehilangan pekerjaan, tidak mampu menafkahi istri, anak akan membuka potensi pertengkaran antara suami istri, dan menimbulkan efek lainnya, pertengkaran berpotensi KDRT dan berujung pada potensi perceraian. Gatra ekonomi ini dapat dicegah dengan cara suami berkomunikasi yang baik dengan istri karena telah kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan sehingga harus bertransformasi dalam pekerjaan, berhemat. Kesimpulan kedua upaya pencegahan perceraian di masa pandemi *covid-19* adalah melalui diri sendiri (komitmen internal) dan komitmen eksternal. Komitmen internal dan eksternal berhubungan dengan gatra sosial budaya. Bahwasanya perceraian adalah jalan terakhir yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sosial budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat wajib dimiliki oleh suami istri apabila mengalami suatu persengketaan sehingga perceraian dapat dihindari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu dijalankan dengan baik dan benar, karena ketahanan keluarga yang berdasarkan pada Pancasila membawa peranan penting bagi ketahanan nasional.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik (2020). *Presentase Penduduk Miskin 2020*, Situs Resmi Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statisti (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 7,07 Persen*. Situs Resmi Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (2020). *Dampak COVID- 19, Pengangguran DKI Jakarta Tembus Dua Digit*. Situs Resmi Badan Pusat Statistik
- Blackburn, Fiona. (2015), '*Cultural Competence is for Everyone*': *Culreal Competence in the United States Library and Information Sector. Is it Relevant to Australian Libraries*. Australian Academic & Research Libraries, XLVI (3), 176-193.
- Budianto, A. (2020). *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*. International Journal of Criminology and Sociology.
- Bungin, B. 2005. *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya* (Cetakan ke-2, 44). Kencana
- Gopalkrishnan, Narayan. (2019). *Cultural Competence and Beyond: Working Across Cultures in Culturally Dinamic in Partnerships*. The International Journal of Community and Social Development, I (I): 28-41
- Ginting, Jamin. (2020). *Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Law Review, XIX (3): 247-248. Karo, R. P. K., Parluhutan, D., & Tanaya, V. (2019). *Penuluhan Hukum Tentang Human Trafficking dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Sumba*. SABDAMAS, 1(1), 284-291.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Komisi Nasional Perempuan - Lembaga Pertahanan Nasional RI (2020), *Siaran Pers "Kajian Respon Cepat Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Penanganan Covid-19 Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional"*, Situs Resmi Komisi Nasional Perempuan.
- Komisi Nasional Perempuan (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Situs Resmi Komisi Nasional Perempuan*.
- Kompilasi Hukum Islam Mahkamah Agung (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Situs Resmi Mahkamah Agung.
- Pengadilan Agama Bogor, Laporan Diterima Tahun 2020 (12 Feb 2021)
- Pengadilan Agama Salatiga. 2020. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Salatiga*. Situs Resmi Pengadilan Agama Salatiga.
- Pengadilan Agama Soerang. Februari 2021. "Hampir 1000 Perkara Diterima PA Soerang Selama Januari 2021, Perceraian Masih Dominan", Website Resmi Pengadilan Agama Soerang.
- Pengadilan Negeri Medan. 2020. *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan*.Situs Resmi Pengadilan Negeri Medan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Rasjidi L, dan I.B. Wyasa Putra, 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Mandar Maju)
- Prasetyo, T. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media
- Putri Erika Ramadhani, Dra. Hj Hetty Krisnani, M.Si, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 2 (1): 109-119
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sali Susiana, (2020), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII (24): 13 – 18
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Secsio Jimec Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara (2017). *Analisis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No:*



- 231/*Pid.Sus/2015/PN*), *USU Law Journal*, 5 (3): 108-117
- Soekanto S, Mamudji S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan ke-8). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Surajiyo, (2018) *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, *IKRAITH Humanira*, 2 (3): 21-29
- Srijanti, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*, Jakarta; Penerbit Salemba Empat
- Theresia Vania R, dkk (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Resolusi Konflik*, 2 (2): 111-119
- Untari, Ida, Kanisaa Puspa Dhini Putri, & Muhamma Hafiduddun. 2018. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologi Remaja*. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi*. 15 (2)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019
- Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga